

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada Negara yang pemungutannya dapat dipaksakan. Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Hal ini karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat sebesar- besarnya (Undang-Undang No. 28 Tahun, 2007). Wajib pajak dikatakan wajib pajak patuh ketika wajib pajak tersebut memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Menurut (Azizah et al., 2015) kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan peundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakannya yang berlaku dalam suatu Negara.

Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menyadari pentingnya sistem perpajakan elektronik atau *e-tax system* sebagai kemajuan teknologi dalam administrasi perpajakan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak. Salah satu kota terbesar di Indonesia, Kota Semarang, telah menerapkan sistem perpajakan elektronik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem yang mudah digunakan, aman, dapat diandalkan, menyediakan cara pembayaran yang mudah, menyediakan berbagai layanan dan ramah pengguna akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Haryani, 2015).

Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut (Supriatiningsih & Jamil, 2021) kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari diri wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menuntunnya dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitarnya.

Kenyataannya, kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Rendahnya peraturan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari dua fakta. Fakta pertama, kepatuhan formal atau kepatuhan terhadap pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) masih jauh dari 100% (Yulianti et al., n.d.) .Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar, menyumbang lebih dari 85% penerimaan negara, dan seperti diketahui, pendapatan wajib pajak orang pribadi cukup tinggi. Di sisi lain, Kota Semarang seringkali menghadapi kendala kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti data yang dapat kita lihat dibawah ini :

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat Kepatuhan
2018	267.983	38.864	121.022	14.084	44,06%
2019	283.779	41.479	128.701	15.322	44,28%
2020	316.520	48.639	130.864	14.039	39,68%
2021	527.857	57.165	170.799	16.495	32,01%
2022	539.274	58.256	183.548	17.233	33,60%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jateng I (2023)

Tabel diatas merupakan sebuah fenomena yang ada pada Kota Semarang tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan periode 2018 hingga periode 2022. Pada periode 2018 menuju periode 2019 mengalami kenaikan tingkat kepatuhan dengan persentase 44,06% pada tahun 2018 menjadi 44,28% pada tahun 2019. Pada periode tahun 2020 hingga periode tahun 2022 mengalami penurunan tingkat kepatuhan yang cukup jauh dengan persentase tingkat kepatuhan tahun 2020 sebesar 39,68%, tahun 2021 sebesar 32,01%, dan tahun 2022 sebesar 33,60%. Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan di Kota Semarang masih rendah, oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk segera memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah dapat dinilai dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini tentu mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Namun hal tersebut tidak akan tercapai jika kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih sangat rendah. Kesadaran ini terdapat

pada setiap orang, dan setiap orang pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda satu dengan lainnya, karena kesadaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga diharapkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak semakin tinggi sehingga pajak yang dipungut akan semakin banyak dan tentunya lebih bermanfaat bagi daerah (Sulistyowati et al., 2021).

Selain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administratif berupa pembayaran ganti rugi kepada negara berupa bunga, denda, atau biaya tambahan. Sanksi pidananya meliputi pidana denda, penjara dan penjara (Kusuma & Yushita, 2017).

Faktor eksternal selain sanksi perpajakan adalah lingkungan hidup dan kondisi lingkungan hidup. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa cermat seseorang dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh-nya. Kondisi yang menguntungkan dalam artian mendukung perilaku wajib pajak yang baik akan mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak dan sebaliknya kondisi lingkungan yang kurang baik akan menyebabkan ketidaktaatan wajib pajak (Jotopurnomo et al., 2013). Selain faktor-faktor tersebut, variabel lain juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti:

Salah satu faktor utama yang menentukan kepatuhan pajak adalah pendapatan seseorang. Karena jumlah pendapatan di Kota Semarang tidak sama, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi umumnya membayar pajak yang lebih tinggi juga. Namun, seseorang dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan membayar pajak tepat waktu atau penuh. Menurut (Isawati et al., 2016) pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, sehingga tingkat pendapatannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan oleh perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal). Oleh karena itu, perlu melakukan penelitian lebih dalam apakah pendapatan seseorang dapat berdampak pada kepatuhannya dengan adanya tambahan sistem pajak elektronik di Kota Semarang.

Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib Pajak akan lebih mungkin memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka memercayai pemerintah untuk menganggarkan dan membelanjakan uangnya secara bijaksana demi kepentingan masyarakat. Di sisi lain, semakin menurunnya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK selama 6 tahun terakhir, seharusnya juga akan diiringi dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Annur, 2021).

Beberapa penelitian mengenai dampak pengetahuan dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak telah memberikan kontribusi dalam penelitian perpajakan.

Namun penelitian-penelitian tersebut cenderung memberikan hasil yang beragam dan bertentangan. Pertentangan tersebut dapat terjadi karena diabaikannya variabel lain terutama variabel moderasi, oleh karena itu penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya tentang kepatuhan dengan memasukan sistem pajak elektronik. Dalam penerapan sistem perpajakan elektronik yang merupakan fungsi moderasi dari sistem perpajakan elektronik ini, penting untuk mempertimbangkan peran moderasi sistem perpajakan elektronik dalam konteks penerapannya. Dalam proses perpajakan, sistem perpajakan elektronik dapat memberikan banyak keuntungan dan kemudahan, antara lain pengajuan pajak secara online, proses yang cepat, dan kemudahan akses informasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem manajemen yang telah diterapkan TES atau *tax electronic system*. Sistem ini diciptakan untuk melaksanakan modernisasi sistem perpajakan Indonesia pada awal tahun 2005, serta sebagai strategi untuk mencapai kemajuan baru dalam optimalisasi penerimaan pajak. Adanya *tax electronic system* diharapkan mampu memudahkan wajib pajak mengenai proses pelaporan serta pembayaran pajak (Gusti, 2023). Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar metode ini dapat berdampak terhadap pendapatan dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Oleh karena itu, penelitian yang melihat bagaimana pendapatan dan kepercayaan pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pengaruh moderasi penerapan sistem perpajakan elektronik di Kota

Semarang adalah relevan. Studi ini dapat menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan pajak individu dalam sistem perpajakan elektronik, yang dapat membantu otoritas pajak dan pemerintah menciptakan strategi yang lebih efisien untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memaksimalkan penggunaannya untuk pengembangan Masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Semarang?
2. Apakah sikap percaya kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Semarang?
3. Apakah sistem pajak elektronik memoderasi pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sistem pajak elektronik memoderasi pengaruh sikap percaya kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan peneliatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari tahu seberapa besar jumlah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mencari tahu seberapa besar sikap percaya kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui apakah Sistem pajak elektronik dapat memperkuat atau memperlemah jumlah pendapatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui apakah Sistem pajak elektronik dapat memperkuat atau memperlemah kepercayaan kepada terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang “Pengaruh Pendapatan dan Sikap Individu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerapan Sistem Perpajakan Elektronik di Kota Semarang sebagai Variabel Moderasi”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan kajian tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak orang pribadi serta bisa dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak orang pribadi.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian dan menjelaskan pentingnya penelitian ini, alasan dibalik pelaksanaannya, dan bagaimana topik penelitian diperbarui dari penelitian sebelumnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang desain penelitian dan objek penelitian, termasuk populasi penelitian, periode penelitian, unit analisis, metode pengambilan sampel, dan kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas data yang diperoleh dari analisis penelitian, pembahasan, dan hasil penelitian dari statistik deskriptif hingga pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencapai suatu kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang sebelumnya telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memberikan penjelasan mengenai keterbatasan penelitian ini serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi topik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi Daftar Pustaka yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir..

LAMPIRAN

Pada lampiran berisi data-data hasil penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil pengolahan saat penelitian, yang berguna untuk memperkuat hasil dari penelitian Tugas Akhir.